



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 274 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG TAHAP II DI KALURAHAN BANGUNJIWO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP II DI KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Sengkuyung Tahap II;
2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II ; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II.

b. Pelaksana:

1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II;
2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II;
3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II;
4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II;
5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II;
6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II; dan

7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD
Sengkuyung Tahap II.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA SENGKUYUNG TAHAP II DI
KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I	TIM PEMBINA		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Komandan Kodim 0729 Bantul	
		2. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
II	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729 Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul 6. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul 7. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul 8. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul 9. Panewu Kasihan Kabupaten Bantul 10. Komandan Komando Rayon Militer Kasihan 11. Kepala Kepolisian Sektor Kasihan	

1	2	3	4
		12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno
		13. Unsur Kodim 0729 Bantul	1. Pelda Waljito 2. Pelda Agus Riyanto 3. Pelda Mukhamad Bahrudin 4. Serka Widodo 5. Serka Satotok 6. Serka Mujiyono 7. Serka Ngatijo 8. Serda Riyanto 9. Serda Susanto
		14. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Dewantoro 2. Wimbo Martanto 3. Sriningsih 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH